



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR : 4 TAHUN 2008 SERI : E NOMOR : 2**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR 4 TAHUN 2008

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN SWASTA,
IZIN INDUSTRI RUMAH TANGGA MAKANAN MINUMAN
DAN IZIN PENGOBAT TRADISIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

Menimbang : a. bahwa untuk pembinaan, pengendalian dan pengawasan serta peningkatan mutu penyelenggaraan pelayanan kesehatan, industri rumah tangga dan pengobatan tradisional di Kabupaten Kebumen, maka perlu mengatur Izin Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Swasta, Izin Industri Rumah Tangga Makanan Minuman dan Izin Pengobat Tradisional;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Izin Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Swasta, Izin Industri Rumah Tangga Makanan Minuman dan Izin Pengobat Tradisional.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan

Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);

12. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang
Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan
Peraturan Perundang-undangan;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II
Kebumen Nomor 3 Tahun 1989 tentang Penyidik
Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen
(Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun
1989 Nomor 7).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN
dan
BUPATI KEBUMEN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN
PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESE-
HATAN SWASTA, IZIN INDUSTRI RUMAH
TANGGA MAKANAN MINUMAN DAN IZIN
PENGOBAT TRADISIONAL.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kebumen.
4. Dinas/Instansi yang berwenang adalah Dinas/Instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen yang mempunyai kewenangan untuk menerbitkan Izin Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Swasta, Izin Industri Rumah Tangga Makanan Minuman dan Izin Pengobat Tradisional.
5. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, Yayasan dan/atau bentuk badan usaha lainnya.
6. Izin Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Swasta, Izin Industri Rumah Tangga Makanan Minuman dan Izin Pengobat Tradisional adalah izin yang diberikan Bupati terhadap penyelenggaraan pelayanan kesehatan swasta, industri rumah tangga makanan minuman dan pengobatan tradisional termasuk sarana pelayanan kesehatan swasta.
7. Pelayanan Kesehatan Swasta adalah bagian integral dari jaringan pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh perorangan, kelompok atau yayasan yang meliputi upaya penyembuhan (kuratif) dan pemulihan (rehabilitatif).
8. Pelayanan Medik Dasar adalah pelayanan medik terhadap individu atau keluarga dalam masyarakat yang dilakukan oleh tenaga kesehatan dokter umum atau dokter gigi.

9. Pelayanan Medik Spesialis adalah pelayanan medik terhadap individu atau keluarga dalam masyarakat yang dilakukan oleh dokter spesialis atau dokter gigi spesialis.
10. Sarana Pelayanan Kesehatan adalah tempat penyelenggaraan upaya pelayanan kesehatan swasta.
11. Rumah Sakit Umum yang selanjutnya disingkat RSU adalah tempat pelayanan yang menyelenggarakan pelayanan medik dasar dan spesialis, pelayanan penunjang medik, pelayanan instalasi dan pelayanan perawatan secara rawat jalan dan rawat inap.
12. Rumah Sakit Khusus yang selanjutnya disingkat RSK adalah tempat pelayanan yang memberikan pelayanan utama pada satu bidang atau satu jenis penyakit tertentu berdasarkan disiplin ilmu, golongan umur, organ, jenis penyakit atau kekhususan lainnya.
13. Rumah Bersalin adalah tempat yang menyelenggarakan pelayanan kebidanan bagi wanita hamil, bersalin dan masa nifas fisiologik termasuk pelayanan Keluarga Berencana serta perawatan bayi baru lahir.
14. Praktik Perorangan adalah penyelenggaraan medik oleh seorang dokter umum, dokter gigi, dokter spesialis atau dokter gigi spesialis dengan atau tanpa menggunakan penunjang medik.
15. Praktik Berkelompok adalah penyelenggaraan pelayanan medik secara bersama oleh dokter umum, dokter gigi, dokter spesialis atau dokter gigi spesialis dengan atau tanpa penunjang medik.
16. Dokter Spesialis adalah dokter yang memberikan pelayanan medis spesialis tertentu sesuai keahliannya terhadap individu atau keluarga dalam masyarakat.
17. Dokter Gigi Spesialis adalah dokter yang memberikan pelayanan medis spesialis gigi terhadap individu atau keluarga dalam masyarakat.
18. Surat Izin Praktik adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Bupati kepada dokter atau dokter gigi yang telah memenuhi persyaratan untuk menjalankan praktik kedokteran.

19. Surat Tanda Registrasi adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Konsil Kedokteran Indonesia kepada dokter dan dokter gigi yang telah diregistrasi.
20. Bidan adalah seorang wanita yang telah mengikuti dan menyelesaikan pendidikan bidan yang telah diakui Pemerintah dan lulus ujian sesuai dengan persyaratan yang berlaku.
21. Praktik Bidan adalah serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan oleh bidan kepada pasien (individu, keluarga dan masyarakat) sesuai dengan kewenangan dan kemampuannya.
22. Surat Izin Bidan adalah bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan pelayanan asuhan kebidanan di seluruh wilayah Republik Indonesia.
23. Surat Izin Praktik Bidan adalah bukti tertulis yang diberikan kepada bidan untuk menjalankan praktik bidan.
24. Balai Pengobatan adalah tempat untuk memberikan pelayanan medik dasar secara rawat jalan.
25. Obat Tradisional adalah obat yang dibuat dari bahan atau paduan bahan-bahan yang diperoleh dari tanaman, hewan atau mineral yang belum berupa zat murni meliputi simplisia yaitu sediaan/bahan kering dari jamu, jamu gendong, jamu berbungkus atau obat fitoterapi yaitu obat yang terbuat dari jamu yang sudah melalui uji klinis.
26. Pengobat Tradisional adalah orang yang melakukan pengobatan tradisional (alternatif).
27. Pengobatan Tradisional adalah suatu upaya kesehatan dengan cara lain dari ilmu kedokteran dan berdasarkan pengetahuan yang diteruskan secara lisan maupun tulisan yang berasal dari Indonesia atau luar Indonesia.
28. Teknisi Gigi adalah seseorang yang telah mengikuti pendidikan menengah perawat gigi jurusan teknik gigi.
29. Fisioterapis adalah seseorang yang telah memiliki ijazah Sarjana Muda atau Sarjana Fisioterapi dan/atau mendapat pendidikan fisioterapi lainnya.

30. Refraksionis Optisien adalah seseorang yang telah lulus pendidikan refraksionis optisien minimal pendidikan diploma, baik di dalam maupun luar negeri sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
31. Surat Izin Refraksionis Optisien adalah bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan pekerjaan refraksionis optisien di seluruh wilayah Indonesia.
32. Surat Izin Kerja yang selanjutnya disingkat SIK adalah bukti tertulis yang diberikan kepada refraksionis optisien untuk melakukan pekerjaan di sarana pelayanan kesehatan.
33. Akupunturis yaitu pengobat tradisional yang dalam pelayanan kesehatan menggunakan cara tusuk jarum dan/atau alat lain dalam prinsip yang berasaskan falsafah alamiah.
34. Izin Penyehatan Makanan adalah Izin untuk mengoperasikan jasa boga yang telah memenuhi syarat-syarat kesehatan yang meliputi daftar peralatan produksi, hasil uji laboratorium contoh makanan/minuman dan Sertifikat Penyuluhan Keamanan Pangan.
35. Jasa Boga adalah perusahaan atau perorangan yang melakukan kegiatan pengolahan makanan yang disajikan di luar tempat usaha atas dasar pesanan.
36. Penyehatan Makanan Jasa Boga adalah upaya untuk mengendalikan faktor makanan, orang, tempat dan perlengkapannya yang dapat atau mungkin dapat menimbulkan penyakit atau gangguan kesehatan lainnya.
37. Apotek adalah suatu tempat tertentu dilakukannya pekerjaan kefarmasian dan penyaluran sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan lainnya kepada masyarakat.
38. Apoteker adalah Sarjana Farmasi yang telah lulus dan telah mengucapkan sumpah jabatan apoteker berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berhak melakukan pekerjaan kefarmasian di seluruh Indonesia.

39. Izin Apotek adalah Izin yang diberikan oleh Bupati kepada apoteker atau apoteker bekerja sama dengan pemilik sarana untuk menyelenggarakan apotek di suatu tempat tertentu.
40. Asisten Apoteker adalah tenaga kesehatan yang berijazah Sekolah Asisten Apoteker/Sekolah Menengah Farmasi, Akademi Farmasi Jurusan Farmasi Politeknik Kesehatan, Akademi Analisis Farmasi dan Makanan Jurusan Analisis Farmasi dan Makanan Politeknik Kesehatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
41. Surat Izin Asisten Apoteker adalah bukti tertulis atas kewenangan yang diberikan kepada pemegang ijazah Sekolah Asisten Apoteker/Sekolah Menengah Farmasi, Akademi Farmasi Jurusan Farmasi Politeknik Kesehatan, Akademi Analisis Farmasi dan Makanan Jurusan Analisis Farmasi dan Makanan Politeknik Kesehatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
42. Surat Izin Kerja Asisten Apoteker adalah bukti tertulis yang diberikan kepada Pemegang Surat Izin Asisten Apoteker untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di sarana kefarmasian.
43. Optik adalah suatu tempat dilakukannya pekerjaan pemeriksaan terhadap mata dan menyediakan/menjual kacamata kepada masyarakat.
44. Perawat adalah seseorang yang telah lulus pendidikan perawat baik dalam atau luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
45. Surat Izin Perawat adalah bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan pekerjaan keperawatan di seluruh wilayah Indonesia yang diberikan oleh Departemen Kesehatan kepada tenaga perawat.
46. Surat Izin Kerja Perawat adalah bukti tertulis yang diberikan kepada perawat untuk melakukan praktik keperawatan di sarana pelayanan kesehatan.

47. Surat Izin Praktik Perawat adalah bukti tertulis yang diberikan kepada perawat untuk menjalankan praktik perawat perorangan/berkelompok.
48. Praktik perawat adalah serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan oleh perawat dan perawat gigi kepada pasien (individu, keluarga dan masyarakat) sesuai kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
49. Toko Obat adalah toko yang dimiliki orang atau badan untuk menyimpan obat-obat bebas dan obat-obat bebas terbatas untuk dijual secara eceran sebagaimana tercantum dalam surat izin.
50. Laboratorium adalah sarana kesehatan yang melaksanakan pengukuran, penetapan dan pengujian terhadap bahan yang berasal dari manusia atau bahan yang berasal bukan dari manusia untuk penentuan jenis penyakit, kondisi kesehatan atau faktor yang dapat berpengaruh pada kesehatan perorangan dan masyarakat.
51. Depot Air Minum adalah suatu jenis usaha yang melakukan proses pengolahan air bersih dari mata air atau sumur artesis menjadi air yang layak diminum dan dijual dalam bentuk pelayanan isi ulang.
52. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas dan wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan Penyidikan.
53. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dibentuknya Peraturan Daerah ini adalah sebagai landasan hukum bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan penerbitan Izin Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Swasta, Izin Industri Rumah Tangga Makanan Minuman dan Izin Pengobat Tradisional.
- (2) Tujuan diterbitkannya Peraturan Daerah ini adalah :
 - a. untuk menginventarisasi penyelenggaraan pelayanan kesehatan swasta, industri rumah tangga makanan minuman dan pengobatan tradisional dalam rangka pembinaan, pengendalian dan pengawasan;
 - b. memberikan landasan hukum terhadap penyelenggaraan pelayanan kesehatan swasta, industri rumah tangga makanan minuman dan pengobatan tradisional sehingga tetap terjaga ketertiban dan keamanan bagi penyelenggara dan masyarakat; dan
 - c. meningkatkan mutu pelayanan kesehatan swasta, mutu makanan minuman produksi industri rumah tangga dan mutu pelayanan pengobatan tradisional kepada masyarakat.

BAB III KETENTUAN PERIZINAN

Pasal 3

- (1) Setiap orang atau badan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan swasta, industri rumah tangga makanan minuman dan pengobatan tradisional harus mendapatkan Izin Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Swasta, Izin Industri Rumah Tangga Makanan Minuman dan Izin Pengobat Tradisional dari Bupati.

- (2) Jenis penyelenggaraan pelayanan kesehatan swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. pelayanan medik dasar;
 - b. pelayanan medik spesialis;
 - c. RSU swasta ;
 - d. RSK swasta;
 - e. klinik fisioterapi;
 - f. klinik akupunktur;
 - g. laboratorium klinik;
 - h. balai pengobatan;
 - i. rumah bersalin;
 - j. apotek;
 - k. toko obat.
 - l. optikal;
 - m. laboratorium klinik;
 - n. fisioterapis; dan
 - o. refraksionis optisien.
- (3) Bentuk pelayanan medik dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi :
- a. praktik perorangan dokter umum;
 - b. praktik perorangan dokter gigi;
 - c. praktik berkelompok dokter umum;
 - d. praktik berkelompok dokter gigi;
 - e. praktik bidan; dan
 - f. praktik perawat;
- (4) Bentuk pelayanan medik spesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi :
- a. praktik perorangan dokter spesialis;
 - b. praktik perorangan dokter gigi spesialis;
 - c. praktik berkelompok dokter spesialis; dan
 - d. praktik berkelompok dokter gigi spesialis.

- (5) Jenis industri rumah tangga makanan minuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. perusahaan makanan minuman;
 - b. penyehatan makanan; dan
 - c. depot air minum.
- (6) Jenis penyelenggaraan pelayanan pengobatan tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pengobat tradisional; dan
 - b. akupunturis.

Pasal 4

Penyelenggaraan RSU Swasta, RSK Swasta, pendirian sarana pendidikan kesehatan swasta dan penyalur alat kesehatan sebelum mendapat izin dari Pemerintah harus memperoleh rekomendasi dari Bupati.

Pasal 5

- (1) Untuk mendapatkan Izin Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Swasta, Izin Industri Rumah Tangga Makanan Minuman dan Izin Pengobat Tradisional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), penyelenggara pelayanan kesehatan swasta, industri rumah tangga makanan minuman dan pengobatan tradisional yang bersangkutan harus mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan pemberian Izin Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Swasta, Izin Industri Rumah Tangga Makanan Minuman dan Izin Pengobat Tradisional diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 6

Dalam hal jumlah dokter spesialis tertentu belum mencukupi kebutuhan pelayanan medis bagi masyarakat, maka seorang dokter spesialis tertentu dapat memberikan pelayanan medis pada lebih dari 3 (tiga) sarana kesehatan setelah memperoleh surat tugas dari Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/Instansi yang membidangi urusan kesehatan di Provinsi Jawa Tengah berdasarkan permintaan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/Instansi yang membidangi urusan kesehatan di Kabupaten Kebumen.

BAB IV PENERBITAN IZIN

Pasal 7

- (1) Bupati berwenang memberikan atau menolak permohonan Izin Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Swasta, Izin Industri Rumah Tangga Makanan Minuman dan Izin Pengobat Tradisional setelah mendapatkan pertimbangan dari Tim.
- (2) Pembentukan, tugas dan susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Jangka waktu penyelesaian pemberian atau penolakan Izin Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Swasta, Izin Industri Rumah Tangga Makanan Minuman dan Izin Pengobat Tradisional ditetapkan sebagai berikut :
 - a. apabila permohonan disetujui, maka Izin Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Swasta, Izin Industri Rumah Tangga Makanan Minuman dan Izin Pengobat Tradisional harus sudah diterbitkan paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak tanggal diterimanya permohonan;
 - b. apabila permohonan ditolak maka paling lambat 6 (enam) hari kerja sejak tanggal diterimanya permohonan, surat pemberitahuan

penolakan harus sudah disampaikan kepada Pemohon disertai alasannya.

Pasal 8

- (1) Dalam pemberian Izin Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Swasta, Izin Industri Rumah Tangga Makanan Minuman dan Izin Pengobat Tradisional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), Bupati dapat mendelegasikan wewenanganya kepada Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Penerbitan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Surat Izin Praktik Perorangan Dokter Umum;
 - b. Surat Izin Praktik Perorangan Dokter Gigi;
 - c. Surat Izin Praktik Berkelompok Dokter Umum;
 - d. Surat Izin Praktik Berkelompok Dokter Gigi;
 - e. Surat Izin Praktik Bidan;
 - f. Surat Izin Praktik Perawat;
 - g. Surat Izin Kerja Perawat;
 - h. Surat Izin Kerja Perawat Gigi;
 - i. Surat Izin Praktik Perorangan Dokter Spesialis;
 - j. Surat Izin Praktik Perorangan Dokter Gigi Spesialis;
 - k. Surat Izin Praktik Berkelompok Dokter Spesialis;
 - l. Surat Izin Praktik Berkelompok Dokter Gigi Spesialis;
 - m. Izin Pendirian Rumah Sakit Umum Swasta ;
 - n. Izin Pendirian Rumah Sakit Khusus Swasta ;
 - o. Izin Klinik Fisioterapi;
 - p. Izin Klinik Akupunktur;
 - q. Izin Laboratorium Klinik Pratama;
 - r. Izin Laboratorium Klinik Utama;
 - s. Izin Balai Pengobatan;
 - t. Izin Rumah Bersalin;
 - u. Surat Izin Apotek;
 - v. Izin Toko Obat;

- w. Izin Optik;
- x. Surat Izin Kerja Asisten Apoteker;
- y. Surat Izin Fisioterapis;
- z. Surat Izin Kerja Refraksionis Optisien;
- aa. Izin Industri Rumah Tangga Makanan Minuman;
- bb. Izin Penyehatan Makanan;
- cc. Izin Depot Air Minum; dan
- dd. Surat Izin Pengobat Tradisional dan Akupunturis.

BAB V

MASA BERLAKUNYA IZIN

Pasal 9

- (1) Surat Izin Praktik Perorangan Dokter Umum, Surat Izin Praktik Perorangan Dokter Gigi, Surat Izin Praktik Berkelompok Dokter Umum, Surat Izin Praktik Berkelompok Dokter Gigi, Surat Izin Praktik Dokter Spesialis, Surat Izin Praktik Dokter Gigi Spesialis, Surat Izin Praktik Berkelompok Dokter Spesialis, Surat Izin Praktik Berkelompok Dokter Gigi Spesialis, Surat Izin Praktik Bidan, Surat Izin Praktik Perawat, Surat Izin Kerja Refraksionis Optisien, Surat Izin Kerja Perawat, Surat Izin Kerja Perawat Gigi, Surat Izin Kerja Asisten Apoteker dan Surat Izin Fisioterapist berlaku selama 5 (lima) tahun.
- (2) Izin Rumah Bersalin, Izin Balai Pengobatan, Izin Klinik Fisioterapi, Izin Laboratorium Klinik Pratama, Izin Laboratorium Klinik Utama, Izin Optik, Izin Toko Obat, Izin Klinik Akupuntur, Izin Akupunturis dan Izin Pengobat Tradisional berlaku selama 3 (tiga) tahun.
- (3) Izin Industri Rumah Tangga Makanan Minuman, Izin Penyehatan Makanan dan Izin Depot Air Minum berlaku selama 2 (dua) tahun.
- (4) Izin Pendirian Rumah Sakit Umum/Khusus Swasta berlaku selama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali dengan masa berlaku 1 (satu) tahun.

- (5) Izin Apotek berlaku untuk seterusnya selama Apotek yang bersangkutan masih aktif melakukan kegiatan dan Apoteker Pengelola Apotek dapat melaksanakan pekerjaannya dan masih memenuhi persyaratan.

Pasal 10

- (1) Perpanjangan untuk Izin Pendirian Rumah Sakit Umum/Khusus Swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum jangka waktunya berakhir.
- (2) Permohonan perpanjangan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Bupati.

Pasal 11

- (1) Untuk kepentingan pembinaan, pengendalian dan pengawasan, apabila masa berlakunya Izin Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Swasta, Izin Industri Rumah Tangga Makanan Minuman dan Izin Pengobat Tradisional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) sudah berakhir, Pemegang Izin wajib mendaftarkan ulang paling lambat 1 (satu) bulan sebelum masa berlakunya berakhir.
- (2) Daftar ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaksanakan dalam hal Pemegang Izin masih memberikan pelayanan sebagaimana tersebut dalam Izin Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Swasta, Izin Industri Rumah Tangga Makanan Minuman dan Izin Pengobat Tradisional dimaksud.

Pasal 12

- (1) Dalam hal Izin Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Swasta, Izin Industri Rumah Tangga Makanan Minuman dan Izin Pengobat

Tradisional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) hilang atau rusak, maka Pemegang Izin dapat mengajukan penggantian Izin.

- (2) Masa berlaku Izin pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya untuk melengkapi masa berlakunya Izin Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Swasta, Izin Industri Rumah Tangga Makanan Minuman dan Izin Pengobat Tradisional yang hilang atau rusak.

BAB VI PERUBAHAN DAN PEMBATALAN IZIN

Pasal 13

- (1) Setiap penyelenggaraan pelayanan kesehatan swasta, industri rumah tangga makanan minuman dan pengobatan tradisional yang mengalami perubahan, wajib mengajukan perubahan Izin Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Swasta, Izin Industri Rumah Tangga Makanan Minuman dan Izin Pengobat Tradisional kepada Bupati melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah/Instansi yang berwenang.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pengalihan kepemilikan atau kepengurusan;
 - b. perubahan nama;
 - c. perubahan status;
 - d. perubahan alamat; dan/atau
 - e. perubahan pelayanan.

Pasal 14

- (1) Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Swasta, Izin Industri Rumah Tangga Makanan Minuman dan Izin Pengobat Tradisional dinyatakan batal apabila :
 - a. terjadi pembubaran;
 - b. penyelenggara menghentikan segala kegiatan pelayanannya; atau

- c. penyelenggara pelayanan dihentikan berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
- (2) Dalam hal telah ada putusan Pengadilan yang menyatakan penghentian pelayanan, maka Bupati dapat menghentikan sementara penyelenggaraan pelayanan sampai dengan adanya putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

BAB VII HAK DAN KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN

Pasal 15

Setiap orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan swasta, industri rumah tangga makanan minuman dan pengobatan tradisional berhak :

- a. mendapatkan pelayanan perizinan; dan
- b. mendapatkan bimbingan, pembinaan dan perlindungan dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan swasta, industri rumah tangga makanan minuman dan pengobatan tradisional.

Pasal 16

Setiap Pemegang Izin Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Swasta, Izin Industri Rumah Tangga Makanan Minuman dan Izin Pengobat Tradisional wajib :

- a. melaksanakan kegiatan sesuai dengan Izin yang diterbitkan;
- b. membayar retribusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- c. memasang kutipan Izin di tempat pelayanan pada tempat yang mudah dilihat umum;
- d. mencantumkan Nomor Izin pada papan nama penyelenggaraan pelayanan kesehatan swasta, industri rumah tangga makanan minuman dan pengobat tradisional serta dokumen-dokumen yang digunakan; dan

- e. melaporkan kepada Bupati melalui Dinas/Instansi yang berwenang apabila karena sesuatu hal penyelenggaraan pelayanan atau Perusahaan tidak beroperasi lagi.

Pasal 17

Izin Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Swasta, Izin Industri Rumah Tangga Makanan Minuman dan Izin Pengobat Tradisional dapat dicabut apabila Pemegang Izin tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.

BAB VIII BIAYA PENYELENGGARAAN PERIZINAN

Pasal 18

Biaya penyelenggaraan pelayanan Izin Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Swasta, Izin Industri Rumah Tangga Makanan Minuman dan Izin Pengobat Tradisional dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB IX PENGAWASAN

Pasal 19

Pengawasan teknis dan fungsional terhadap penyelenggaraan Izin Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Swasta, Izin Industri Rumah Tangga Makanan Minuman dan Izin Pengobat Tradisional dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah/Instansi terkait berdasarkan tugas pokok dan fungsinya dengan mengikutsertakan organisasi profesi yang terkait berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 20

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan tindak pidana terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam melaksanakan tugasnya, mempunyai wewenang sebagai berikut:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara

Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XI KETENTUAN PIDANA

Pasal 21

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 13 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, penyelenggara pelayanan kesehatan swasta, industri rumah tangga makanan minuman dan Pengobat Tradisional wajib memiliki Izin Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Swasta, Izin Industri Rumah Tangga Makanan Minuman dan Izin Pengobat Tradisional paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
- (2) Bagi setiap usaha penyelenggaraan pelayanan kesehatan swasta, industri rumah tangga makanan minuman dan pengobat tradisional yang sudah mempunyai Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap dapat menjalankan kegiatannya sampai dengan habis masa berlaku Izin dimaksud.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 29 Mei 2008

BUPATI KEBUMEN,
ttd.
RUSTRININGSIH

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,

SUROSU

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2008
NOMOR

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR 4 TAHUN 2008
TENTANG
IZIN PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN SWASTA,
IZIN INDUSTRI RUMAH TANGGA MAKANAN MINUMAN
DAN IZIN PENGOBAT TRADISIONAL

I. PENJELASAN UMUM

Peningkatan derajat kesehatan masyarakat merupakan tanggung jawab bersama antara Pemerintah Daerah dan masyarakat, sehingga partisipasi aktif dari masyarakat melalui pemberian pelayanan yang dilakukan oleh swasta sangat diperlukan. Di lain pihak, pemberian pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh swasta tersebut perlu mendapatkan pengawasan dan bimbingan dari Pemerintah Daerah melalui pengendalian perizinan sarana dan pelayanan kesehatan swasta.

Pengawasan dan bimbingan dari Pemerintah Daerah diperlukan juga pada kegiatan industri rumah tangga makanan minuman, pengobat tradisional serta upaya-upaya masyarakat yang berkaitan dengan kesehatan.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Izin Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Swasta, Izin Industri Rumah Tangga Makanan Minuman dan Izin Pengobat Tradisional.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Rekomendasi bagi penyalur alat kesehatan dan pendirian sarana pendidikan kesehatan berlaku selama 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang sampai dengan Pemohon rekomendasi mendapat Izin Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Swasta, Izin Industri Rumah Tangga Makanan Minuman dan Izin Pengobat Tradisional.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Yang dimaksud dokter spesialis tertentu adalah dokter spesialis yang dalam hal jumlah belum mencukupi kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat.

Pasal 7

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Tim adalah Tim yang terdiri dari unsur Satuan Kerja Perangkat Daerah/Instansi yang menangani perizinan dan unsur Satuan Kerja Perangkat Daerah/Instansi yang membidangi urusan kesehatan.

Ayat (2)

Anggota Tim adalah personil yang memiliki keahlian sesuai dengan tugasnya yang mewakili unsur Satuan Kerja Perangkat Daerah/Instansi yang menangani perizinan dan unsur Satuan Kerja Perangkat Daerah/Instansi yang membidangi urusan kesehatan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan dokter spesialis dalam huruf i antara lain Spesialis Kandungan (Sp.OG), Spesialis Anak (Sp.A), Spesialis Penyakit Dalam (Sp.D), Spesialis Bedah (Sp.B), Spesialis Kulit dan Kelamin (Sp.KK), Spesialis Jiwa (Sp.J), Spesialis Mata (Sp.M), Spesialis Radiologi (Sp.Rd).

Yang dimaksud dengan dokter gigi spesialis dalam huruf j antara lain Spesialis Bedah Mulut, Spesialis Ortodosis, Spesialis Konservasi, Spesialis Gigi Anak.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Yang dimaksud dengan organisasi profesi antara lain Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Ikatan Bidan Indonesia (IBI), Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI), Ikatan Sarjana Farmasi Indonesia (ISFI), Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI), Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan Indonesia (HAKLI).

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN NOMOR 15